

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Dilakukan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah pertimbangan diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” Oleh karena itu tujuan tersebut harus diwujudkan demi terwujud tujuan negara yang sesungguhnya.

Pendidikan pertama-tama dapat sebagai aktifitas untuk mengubah kemungkinan, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang didasarkan atas terbucaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan, pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia.¹

¹ Tony D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2004, hlm. 6

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun diluar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya sehingga masyarakat tidak meragukan figure guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Seseorang guru mempunyai keperbadian yang khas, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman . akan tetapi disini lain guru harus memberikan tugas, mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan demikian, keperbadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2(dua) bagian, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis. Seorang guru harus bisa memilih serta memilih kapan saatnya berempati kepada peserta didik, kapan saatnya kritis, kapan saatnya menerima dan kapan saatnya menolak. Dengan perkataan. Seseorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara bergantian sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi orang tua murid, Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik budaya, bahkan hingga dunia pendidikan.”²

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan.³ Dalam dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama peserta didik, maupun dari guru dan peserta didik.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis mengambil judul yaitu **“Tinjauan Hukum Tentang Pemidanaan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Guru Terhadap Peserta Didik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banyuwangi)”**

² Tony D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 6

³ Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala serta solusi dalam menjatuhkan pidana kasus kekerasan guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala serta solusi dalam menjatuhkan pidana kasus kekerasan guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Bahwa yang didapat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik

dalam hukum pidana terutama mengenai kekerasan terhadap peserta didik.

2. Secara praktis

Bahwa yang didapat dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Terminologi

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan
2. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.
3. Kekerasan adalah sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umunta berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua keabsahan penggunaan tau tindakan kesewenangan-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan.

4. Guru adalah pendidikan dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan menengah.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

F. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu pemidanaan kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,⁵ karena memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 37

dengan teori-teori hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang diperoleh meliputi data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara ke lapangan dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahaan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait penelitian ini yaitu tiga bahan hukum :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitubahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap buku literatur, majalah, lokal karya dan seminar yang ada relevansinya.
- 3) Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

- 1) Studi lapangan, dilakukan untuk mendapat data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai pemidanaan kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didik. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan obyek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Banyuwangi.
- 2) Studi kepustakaan, mencari data sekunder dengan mengambil sejumlah data untuk menyelesaikan permasalahan pemidanaan kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didik dengan memilih lokasi obyek di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Banyuwangi Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 78117. Bahwa di Kabupaten Banyuwangi kemungkinan adanya

kasus mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Guru terhadap peserta didik .

b. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Hakim.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penejelas. Dengan demikian permasalahan mengenai tinjauan yuridis dalam kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didik akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkain bab-bab :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian tinjauan umum tentang pidana dan ppidanaan, tinjauan umum tentang kekerasan, tinjauan umum tentang guru dan peserta didik dan kekerasan guru terhadap peserta didik dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Faktor-faktor yang menjadi kendala serta solusi dalam menjatuhkan pidana kasus kekerasan guru terhadap peserta didik di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran